



PUTUSAN

Nomor 58/PDT/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara elektronik, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- **ARDIYANTO**, semula **Penggugat-I**, **WILLEM HERMAN** semula **Penggugat-II**, **WARDOYO** semula Penggugat-III, **YULIUS ERSON** semula **Penggugat-IV**, yang memberi kuasa kepada REYNALDA HENDRA PUTRA, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Balikpapan pada tanggal 12 April 2023 dengan Nomor Register Nomor: 350/SK/IV/2023/PN Bpp, semula Para Penggugat, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemanding**;

Lawan :

- **Ir. Bundi Aristianto**, semula Tergugat-I, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I**;
- **Melania Miensye Hambali, S.H**, semula Tergugat-II, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II**;
- **Maswansyah** semula Tergugat-III, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III**;
- **Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Balikpapan** semula Tergugat-IV, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV**;
- **Kepala Kecamatan Balikpapan Selatan** semula Tergugat-V, selanjutnya disebut sebagai, **Terbanding V**;
- **Kepala Kelurahan Damai** semula Tergugat-VI, selanjutnya disebut sebagai, **Terbanding VI**;
- **Alla**, semula Turut Tergugat, selanjutnya disebut sebagai, **Turut Terbanding**;
- **Pengadilan Tinggi tersebut ;**
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 58/ PDT/2024/ PT SMR tanggal 22 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/PDT/2024/PT SMR tanggal 22 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara serta salinan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 6 Desember 2023;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Nomor 58/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tercantum dalam gugatan Pembanding semula Penggugat, yang untuk singkatnya putusan ini surat gugatan dan jawab jinawab serta alat bukti sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, 74/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 6 Desember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp1.397.000,00 (*satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*).

Membaca:

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding Elektronik Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bpp, yang dibuat oleh H. Munir Hamid, S.H.,M.H, Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menerangkan bahwa pada Hari : Rabu, tanggal 20 Desember 2023 ada menghadap kuasa hukum dari **Ardiyanto, Willem Herman, Wardoyo & Yulius Erson** (semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III & Penggugat IV) selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding, menyatakan banding terhadap Putusan 74/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 6 Desember 2023;
2. Pemberitahuan Permohonan Banding secara elektronik oleh Agung Broto S., SH, kepada kuasa Terbanding-I, Terbanding-II, terbanding-III (semula Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, yaitu GESTA PADANG, SH. (gestapadang@yahoo.com) pada hari: Selasa, 02 Jan. 2024, Jam 15:19 WIB.;
3. Pemberitahuan Permohonan Banding secara elektronik oleh Agung Broto S., SH, kepada kuasa Terbanding-IV semula Tergugat-IV, yaitu Erawati, A.Md (perdatapn@yahoo.com) pada hari: Selasa, 02 Jan. 2024, Jam 15:19 WIB.;
4. Pemberitahuan Permohonan Banding secara elektronik oleh Agung Broto S., SH, kepada kuasa Terbanding-V dan Terbanding-VI, semula Tergugat-V

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Nomor 58/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan Tergugat-VI, yaitu Pemerintah Kota Balikpapan (bagian. Hukum @balikpapan.go.id) pada hari: Selasa, 02 Jan. 2024, Jam 15:19 WIB.;
5. Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding secara elektronik oleh Agung Broto S., SH, kepada kuasa Terbanding-I, Terbanding-II, terbanding-III (semula Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, yaitu GESTA PADANG, SH. (gestapadang@yahoo.com) pada hari: Selasa, 02 Jan. 2024, Jam 15:25 WIB.;
 6. Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding secara elektronik oleh Agung Broto S., SH, kepada kuasa Terbanding-IV semula Tergugat-IV, yaitu Erawati, A.Md (perdatabpn@yahoo.com) pada hari: Selasa, 02 Jan. 2024, Jam 15:25 WIB.;
 7. Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding secara elektronik oleh Agung Broto S., SH, kepada kuasa Terbanding-V dan Terbanding-VI, semula Tergugat-V dan Tergugat-VI, yaitu Pemerintah Kota Balikpapan (bagian.hukum@balikpapan.go.id) pada hari: Selasa, 02 Jan. 2024, Jam 15:25 WIB.;
 8. Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding secara elektronik oleh Agung Broto S., SH, kepada kuasa Pembanding-I, Pembanding-II, Pembanding-III, Pembanding-IV, semula Penggugat-I, Penggugat-II, Penggugat-III dan Penggugat-IV, yaitu Reynalda Hendra Putra (raynaldahendraputra@gmail.com) pada hari: Selasa, 09 Jan. 2024, Jam 14:47 WIB.;
 9. Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding secara elektronik oleh Agung Broto S., SH, kepada kuasa Terbanding-IV semula Tergugat-IV, yaitu Erawati, A.Md (perdatabpn@yahoo.com) pada hari: Selasa, 09 Jan. 2024, Jam 14:47 WIB.;
 10. Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding secara elektronik oleh Agung Broto S., SH, kepada kuasa Terbanding-V dan Terbanding-VI, semula Tergugat-V dan Tergugat-VI, yaitu Pemerintah Kota Balikpapan (bagian.hukum@balikpapan.go.id) pada hari: Selasa, 09 Jan. 2024, Jam 14:47 WIB.;
 11. Pemberitahuan secara elektronik Memeriksa Berkas Perkara Banding (**inzage**) oleh Agung Broto S., SH. kepada kuasa Terbanding-I s/d III semula Tergugat-I s/d III, yaitu Gesta Padang, SH. (gestapadang @yahoo.com) yang dikirim pada Hari : Senin, 18 Mar. 2024, Jam 14:16 WIB;
 12. Pemberitahuan secara elektronik Memeriksa Berkas Perkara Banding (**inzage**) oleh Agung Broto S., SH. kepada kuasa Para Pembanding-I s/d IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat-I s/d IV, yaitu Reynalda Hendra Putra (raynaldahendraputra@gmail.com) yang dikirim pada Hari: Senin, 18 Mar. 2024, Jam 14:17 WIB;

13. Pemberitahuan secara elektronik Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) oleh Agung Broto S., SH kepada kuasa Terbanding-IV semula Tergugat-IV, yaitu Erawati, A.Md (perdataabpn@yahoo.com) yang dikirim pada Hari: Senin, 18 Mar. 2024, Jam 14:18 WIB;

14. Pemberitahuan secara elektronik Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) oleh Agung Broto S., SH kepada kuasa Terbanding-V dan VI semula Tergugat-IV, yaitu Pemerinta Kota Balikpapan (bagian.hukum@balikpapan.go.id), yang dikirim pada Hari : Senin, 18 Mar. 2024, Jam 14:18 WIB.;

15. Pemberitahuan secara elektronik Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) oleh Agung Broto S., SH kepada Yulius Erson (ninopengadil4n@gmail.com, yang dikirim pada Hari: Senin, 18 Mar. 2024, Jam 14:21 WIB.;

Membaca memori banding yang diajukan oleh kuasa Para Pemanding semula Para Penggugat, serta kontra memori banding Terbanding-I s/d III semula Tergugat-I s/d III, yang untuk singkatnya memori banding dan kontra memori banding yang tercantum dalam berkas perkara, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan perihal formalitas hukum acara, baik itu formalitas permohonan banding, serta formalitas hukum acara lainnya berupa eksepsi;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pemanding semula Penggugat I s/d IV, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 6 Desember 2023, yang menolak eksepsi dari Terbanding semula Tergugat, dan menolak Tuntutan Pemanding semula Penggugat, maka Majelis Tingkat Banding, sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi dari Para Terbanding semula Para Tergugat;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Nomor 58/PDT/2024/PT SMR



Menimbang, bahwa adapun eksepsi dari Para Terbanding semula Para Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo (kompetensi absolut), melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha, karena gugatan Para Penggugat membahas tentang Penerbitan IMTN (Ijin Menggunakan Tanah Negara) dan kecurigaan akan cacat hukumnya penerbitan Sertifikat Hak Milik nomor : 7251/Kelurahan Damai atas nama Ir. Bundi Aristianto (Tergugat I);
2. Gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (*obscuur libel*), dikarenakan Penggugat dalam gugatannya mendalilkan asal kepemilikan diberikan Kodam, akan tetapi tidak jelas surat-surat penyerahannya dan juga luas kepemilikan Para Penggugat seluas 2.375 m² (dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan objek sengketa dari adanya Sertifikat Hak Milik Nomor : 7251/Kelurahan Damai seluas 1.566 m² (seribu lima ratus enam puluh enam meter persegi);
3. Para Penggugat digabung dalam satu memorandum Gugatan sementara Para Penggugat tidak ada hubungan Hukum satu sama lainnya, bukan Pihak yang satu kesatuan akan tetapi berdiri sendiri sehingga tidak dapat disatukan dalam satu gugatan perkara aquo dan juga Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri, sehingga Tergugat-II selaku istri seharusnya tidak perlu digugat;
4. Gugatan Penggugat kurang pihak, karena gugatan Para Penggugat dalam gugatannya menggunakan kronologis kepemilikan Suparlan namun tidak diikutsertakan dalam gugatan;
5. Gugatan "error in persona" dengan alasan Bahwa Penggugat tidak memiliki hak atau kapasitas Persona Standi in Judicio untuk mengajukan gugatan terhadap objek perkara

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut, Majelis Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan Putusan Sela dan menyatakan pengadilan berwenang, sedangkan mengenai eksepsi lainnya telah dipertimbangkan dan juga menolak eksepsi 1 s/d 5 tersebut;

Menimbang, adapun pertimbangan Majelis Tingkat Pertama, dapat dibenarkan Majelis Tingkat Banding, dengan pertimbangan:

1. Mengenai kewenangan absolut bahwa gugatan aquo tidak ada tuntutan pembatalan Sertifikat HMnya, yang ada hanyalah kualifikasi perbuatan melawan hukum dan Sertifikat memohon dinyatakan "tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat";



2. Mengenai gugatan tidak jelas atau kabur, perihal posita yang diuraikan Pemanding semula Para Penggugat, sudah menerangkan dan menguraikan dengan jelas, asal usul kepemilikannya (warisan), dan luas tanah yang dimilikinya (dikuasai) serta kaitannya dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat selaku pemilik SHM dan otoritas yang terlibat dengan penerbitan Sertifikat tersebut, dengan demikian menolak eksepsi Para Tergugat;
3. Mengenai hal lainnya hal itu dapat dibuktikan dalam pokok perkara, karena sudah masuk pokok perkara;
Menimbang, dengan demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding, menolak eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat;
Menimbang, bahwa kuasa Para Pemanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding dengan dalil-dalil sebagai berikut bahwa pertimbangan hakim:
 1. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah, karena membenarkan perbuatan Tergugat-IV, menerbitkan SHM No.7251/Kel. Damai an. Tergugat-III (Maswansyah), dengan melanggar Perda tentang izin membuka/ memamfaatkan tanah negara (IMTN) di Kota Balikpapan;
 2. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru memberikan pertimbangan hukum terhadap prosedur penerbitan SHM No.7251/ Kel. Damai an. Tergugat-III (Maswansyah);
 3. Sertifikat Hak Milik No.7251/Kel. Damai pada tanggal 23 Juli 2013 seluas 1.566m² an Maswansyah adalah cacat hukum;
 4. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memperhatikan waktu lamanya para Penggugat berada di atas objek sengketa;
 5. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan hukum yang baik terhadap fakta persidangan, bahwa objek sengketa bukan tanah Terbanding-III (Maswansyah) yang berasal dar ayahnya Asmuri Musa;
Menimbang, bahwa kuasa Terbanding-I s/d Terbanding-III semula Tergugat-I s/d Tergugat-III, mengajukan kontra memori banding dengan dalil-dalil sebagai berikut:
 1. Dan bahwa syarat-syarat pembuatan sertifikat nomor : 7251/Kelurahan Damai telah sesuai dengan prosedur pembuatan sertifikat sebagaimana UU nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian;
 2. Bahwa telah tepat dan benar Pertimbangan Hakim atas Prosedur Penerbitan SHM nomor 7251/Kelurahan Damai atas nama Tergugat III yang telah dijual kepada Tergugat I/Terbanding I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Fakta hukum, Para Pembanding ini tidak mempunyai alas hak malah mendalilkan mendapat hak dari pihak KODAM sementara dalam pembuktian tidak ada dalil yang menerangkan bahwa Kodam memberikan/ meminjamkan tanah kepada para Penggugat/Para Pembanding;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 74/Pdt.G/2023/PN.Bpp, dan Menolak Pernyataan Banding dari Pembanding I dan Pembanding II, Pembanding III Pembanding IV;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dari alat-lat bukti di persidangan yaitu:

- Bahwa Para Penggugat merupakan keluarga besar Kodam VI Tanjungpura (sekarang dinamai Kodam IX Mulawarman), yang diberi rumah/tanah sebelum pensiun pada tahun 1974, kemudian agar ada usaha untuk penghidupan, dibukalah tanah garapan atas hutan disekitarnya pada tahun 1974, selanjutnya atas tanah garapan tersebut kemudian Pemerintah menerbitkan Izin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara (IMTN) pada Tahun 2012, antara lain: Penggugat-I: Pemerintah Kota Balikpapan Kecamatan Balikpapan Selatan menerbitkan Izin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara (IMTN) No. 591/1270/KDA-Pem./2012 atas nama NGATMIRAH atas tanah seluas 660m2 (enam ratus enam puluh meterpersegi); selanjutnya diusahakan pengurusan Sertifikatnya;
- Bahwa kemudian Terbanding-IV semula Tergugat-IV (Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Balikpapan) pada tahun 2014 ada menerbitkan Setipikat Hak Milik No. 7251/Kel. Damai yang terbit pada tanggal 17-11-2014 atas nama Terbanding-III semula Tergugat-III (MASWANSYAH);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dalam penerbitan maupun peralihan SHM No. 725/Kel. Damai, tidak terungkap dasar yang melatarbelakangi penerbitan SHM tersebut oleh Terbanding-IV semula Tergugat-IV, untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi SHM, sedang Para Penggugat sudah menggarapnya (membuka hutan) sejak tahun 1974, yang kemudian oleh Pemerintah diberikan secara resmi dengan "Izin Membuka/ Memanfaatkan Tanah Negara (IMTN), seperti yang diberikan kepada keluarga Pembanding-I semula Penggugat-T yaitu No. 591/1270/KDA-Pem./2012;

Menimbang, dengan demikian apa yang dilakukan Terbanding-IV semula Tergugat-IV telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, dimana asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan asas-asas umum yang dijadikan dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, sopan, adil, terhormat

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Nomor 58/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang serta tindakan sewenang-wenang (Ridwan HR: **Hukum Administrasi Negara**, hal. 234);

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah diperbuat Terbanding-IV menerbitkan SHM tersebut, sedang sebelumnya Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dengan memberikan "Izin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara" (IMTN), kepada Para Penggugat, maka selain Terbanding-IV semula Tergugat-IV telah melanggar asas-asas umum tata pemerintahan yang baik atau lebih tepat disebut telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan tidak mendahului kepentingan Para Penggugat;

Menimbang, dalam pertimbangannya Majelis Tingkat Pertama mengabaikan adanya IMTN yang diperoleh Para Pembanding semula Para Penggugat dengan hanya menyatakan:

"Menimbang, bahwa mengenai bukti P-1.A dan P-2.A menurut Majelis, setelah membaca dengan cermat bukti-bukti tertulis tersebut didalam IMTN tersebut ada ketentuan ketentuan apabila Tanah yang dimohonkan IMTN ada Hak hak-lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka IMTN ini dibatalkan atau batal demi hukum, hal-hal tersebut diatas yang dijadikan dasar gugatan Penggugat untuk membatalkan sertifikat Hak milik atas nama Tergugat III yang menurut Para Penggugat tanpa adanya IMTN terlebih dahulu;

"Menimbang, bahwa menurut Majelis dalil-dalil gugatan tersebut diatas dikaitkan dengan bukti-bukti formal dari Para Penggugat masih harus pula didukung keterangan saksi-saksi sehingga dapat menjadi pembuktian yang sempurna untuk menguatkan dalil dalil gugatan";

Menimbang, Majelis Tingkat Banding memandang pertimbangan tersebut di atas terlalu sumir dan kurang mendalam mengingat dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan pertanahan, juga harus memperhatikan "asas-asas pemerintahan yang baik" yaitu mengedepankan "rasa keadilan", dengan mendahulukan yang lebih dahulu telah mendapatkan IMTN, sehingga dengan mempertimbangkan asas-asas tersebut, Para Penggugat yang telah lebih dahulu mendapatkan IMTN dari pemerintah cq Badan Pertanahan Nasional, seharusnya didahulukan dalam pemberian "sertifikat", karena telah melalui prosedural yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa apa yang dituntut dalam petitum gugatan dapat dibenarkan, terkecuali untuk melakukan penyitaan serta putusan serta merta dan tuntutan kerugian immateriil, selain karena pengadilan tingkat banding



mempunyai keterbatasan juga bukan didasarkan akta otentik, serta kerugian lainnya telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding, semula Tergugat, sebagai pihak yang dikalahkan, maka Para Pembanding semula Para Tergugat, dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan termasuk tingkat banding;

Memperhatikan, ketentuan Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura. (**Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura./RBg.**) / S. 1927-227.), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 6 Desember 2023;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan sebagai hukum Penggugat-I adalah pemilik sah tanah seluas 990m²; Penggugat-II seluas 668m²; Penggugat-III seluas 317m² dan Penggugat-IV seluas 400m² atau seluruhnya seluas 2.375m² (dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Jln. Beller, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
4. Menyatakan sebagai hukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat-VI telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat-I,II,III & IV dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan sebagai hukum Sertipikat HM No. 7251/Kel. Damai atas nama Tergugat-I / Ir. Bundi Aristianto yang diperoleh dari Tergugat-III/ Maswansyah adalah Cacat Hukum dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Yang Mengikat;



6. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II dan siapa saja yang memperoleh kuasa darinya untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah Para Penggugat seluas 2.375m² (dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) kepada Para Penggugat tanpa syarat dan atau memberikan hak kepada Para Penggugat untuk mengosongkan sendiri dengan batuan pihak yang berwajib;
7. Menghukum Tergugat-I & II untuk membayar kerugian Para Penggugat berupa biaya pembangunan kembali rumah yang dibongkar Tergugat-I & II sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) secara tunai dan serta merta;
8. Menghukum Tergugat-I & II untuk membayar kerugian Para Penggugat berupa keuntungan usaha yang hilang karena tempat usaha dibongkar Tergugat-I & II sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) secara tunai dan serta merta;
9. Menghukum Tergugat-I, II, III,IV,V & VI untuk membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setiap hari Para Tergugat lalai menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan;
10. Menolak gugatan yang selebihnya;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, pada hari Senin tanggal 29 April 2024, yang terdiri dari Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Dwi Dayanto, S.H., M.H. dan Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Halifah, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak maupun kuasanya dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Dayanto, S.H., M.H

Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H., M.H

Partahi Tulus Hutapea, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Halifah, S.H.